

**KETETAPAN****Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. selaku Ketua Umum dan H. Eddy Soeparno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL, H. Rabik, H.S., S.E., S.H., M.H., M. Riski Fadjriyanto, S.H., CLA., CTL, Willy Wicaksono, S.H., M.H., CLA., CTL, Muhammad Agung Ramadhan, S.H., dan RM Budi Sentosa, S.H., yang diterima secara daring oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 174-01-12-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan registrasi perkara Nomor 239-01-12-06/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I. Menurut Pemohon, terdapat penambahan suara bagi partai politik lain pada 21 kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Betung, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Selat Penuguan, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan Tungkal Ilir. Penambahan suara bagi partai politik lain tersebut dikarenakan adanya kesalahan input, yaitu penambahan suara bagi partai politik Demokrat sebanyak 16.912 suara dan penambahan suara bagi partai politik NasDem sebanyak 16.850 suara, yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Provinsi Sumatera Selatan I.
2. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:
 - 1) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I untuk pengisian calon anggota DPR RI;

- 2) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I sebagai berikut:
 - 1) Partai Amanat Nasional sebanyak 23.944 suara;
 - 2) Partai Demokrat sebanyak 26.184 suara;
 - 3) Partai NasDem sebanyak 58.065 suara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 239-01-12-06/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 239-01-12-06/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB;

- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 469/Sid.Pem/DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, bertanggal 03 Mei 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 41- 42].
- e. bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang

panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) *jo* Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mohammad Mahrus Ali

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Nalom Kurniawan

ttd.

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id